



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 61 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENDATAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dengan pemerataan titik pemasangan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Karanganyar;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah serta dalam rangka efektivitas kegiatan pendataan lampu penerangan jalan umum sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 73), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
  5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
  6. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  7. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu yang dipasang Pemerintah Daerah dan/atau seizin tertulis dari Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
  8. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data PJU.
  9. Petugas Pendataan adalah petugas lintas Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, dan PT. PLN (Persero)
  10. Petugas administrasi adalah petugas yang tugasnya menyalin data yang diperoleh dari Petugas Pendataan dan menginput serta upload data.
  11. Pengadministrasian adalah proses/cara atau perbuatan untuk mengadministrasikan data PJU.
  12. *Global Positioning System* yang selanjutnya disingkat GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan titik lokasi PJU.
  13. Perangkat Desa/Pegawai Kelurahan adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa / Lurah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terdiri dari Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan dan pegawai lainnya.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Kegiatan Pendataan PJU terdiri dari :
  - a. kegiatan survei dan pendataan PJU; dan
  - b. pengadministrasian data PJU.
- (2) Kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Petugas Pendataan.
- (3) Pengadministrasian data PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Petugas Administrasi.
- (4) Petugas Pendataan dan Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditunjuk oleh kepala BKD.
- (5) Petugas Pendataan dan Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari :
  - a. petugas dari BKD;
  - b. petugas dari Dinas Perhubungan; dan
  - c. petugas dari PLN.
- (6) Petugas Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
  - a. menghitung lampu PJU baik milik Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat yang belum meterisasi sesuai dengan *voltase* (watt) yang digunakan;
  - b. menentukan titik Koordinat dan foto PJU;
  - c. menempelkan stiker pada tiang PJU yang telah dinomori sesuai dengan lokasi Pendataan; dan
  - d. menulis informasi hasil pendataan lampu pada blangko sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas :
  - a. menyalin data yang dilaporkan oleh petugas pendataan; dan

- b. menginput dan mengupload data yang sudah dikumpulkan ke dalam aplikasi.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pendataan dan Petugas Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala BKD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 September 2021  
BUPATI KARANGANYAR,

TTD  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD  
SUTARNO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH  
NIP 19750311 199903 1 009

